



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 1994
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 1985
TENTANG JENJANG PANGKAT DAN TUNJANGAN JABATAN
STRUKTURAL SEBAGAIMANA TELAH SEBELAS KALI DIUBAH,
TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 30 TAHUN 1994**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan perkembangan keadaan dipandang perlu untuk mengubah eselonisasi jabatan struktural di lingkungan Departemen Kesehatan, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah sebelas kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1994;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah sebelas kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1994;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 1985 TENTANG JENJANG PANGKAT DAN TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL SEBAGAIMANA TELAH SEBELAS KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 30 TAHUN 1994.**

Pasal I...

Pasal I



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Mengubah Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah sebelas kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1994, pada Lampiran I Angka 13 (Departemen Kesehatan) Huruf d, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"d. Eselon IIB:

- 1) Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Kelas A Dokter Cipto Mangunkusumo di Jakarta dan Rumah Sakit Umum Dokter Sutomo di Surabaya;
- 2) Direktur Rumah Sakit Umum Kelas B;
- 3) Direktur Rumah Sakit Jiwa Kelas A;
- 4) Direktur Rumah Sakit Anak dan Bersalin "Harapan Kita" Jakarta;
- 5) Direktur Rumah Orthopaedi dan Prothese;
- 6) Direktur Rumah Sakit Kusta Sitanala di Tangerang/Rumah Sakit Kusta di Ujung Pandang/Rumah Sakit Kusta Sungai Kundur di Palembang;
- 7) Direktur Rumah Sakit Jantung "Harapan Kita" Jakarta;
- 8) Direktur Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung;
- 9) Direktur Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta;
- 10) Direktur Rumah Sakit Penyakit Infeksi " Prof. Dr. Sulianti Saroso" Jakarta."

Pasal II...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 Mei 1994

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO